



Studi Hukum atas Tindak Pidana Pemerasan oleh Oknum Polisi dalam Penyelenggaraan Acara Hiburan DWP Tahun 2024

Prihady Utomo

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia

Email Korespondensi: hadihadi_2185@gmail.com

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 14 Mei 2025, Article published: 18 Mei 2025

ABSTRACT

The case of alleged extortion by police officers at the Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 event has tarnished the image of the Police institution and caused public concern because it involves abuse of authority against citizens, including foreign tourists. This study aims to analyze criminal liability for extortion committed by law enforcement officials, as well as assess the effectiveness of the application of criminal law against such violations. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach through a literature study of the Criminal Code, Police Law, and Anti-Corruption Law. The results showed that the act of extortion fulfills the elements of Article 369 of the Criminal Code and can be qualified as a corruption crime based on Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001. However, the handling is still dominant in ethical sanctions without continuation to the criminal process, reflecting the gap between legal norms and institutional practices. The effectiveness of legal action against violations by officials still faces structural barriers, conflicts of interest, and weak supervisory mechanisms. Therefore, strengthening external oversight institutions, internal police reforms, and upholding the principles of transparent and non-discriminatory justice are needed so that public trust in the police institution can be thoroughly restored.

Keywords: Extortion, Police, Criminal Liability, Criminal Law

ABSTRAK

Kasus dugaan pemerasan oleh oknum kepolisian dalam acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 telah mencoreng citra institusi Polri dan menimbulkan keprihatinan publik karena melibatkan penyalahgunaan wewenang terhadap warga negara, termasuk wisatawan asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan pemerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta menilai efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap KUHP, UU Kepolisian, dan UU Tipikor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemerasan tersebut memenuhi unsur Pasal 369 KUHP dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Namun, penanganannya masih dominan pada sanksi etik tanpa kelanjutan ke proses pidana, mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik institusional. Efektivitas penindakan hukum terhadap pelanggaran oleh aparat masih menghadapi hambatan struktural, konflik kepentingan, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh

karena itu, diperlukan penguatan lembaga pengawas eksternal, reformasi internal kepolisian, serta penegakan prinsip keadilan yang transparan dan nondiskriminatif agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan secara menyeluruh

Kata Kunci: *Pemerasan, Kepolisian, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalitas, serta mematuhi kode etik profesi Polri. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan kasus-kasus yang mencederai kepercayaan publik terhadap institusi ini, terutama ketika aparat yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat justru terlibat dalam tindakan melawan hukum. Salah satu kasus yang mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan publik adalah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota kepolisian saat berlangsungnya acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, diketahui bahwa puluhan polisi dari berbagai satuan seperti Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran diduga melakukan pemerasan terhadap para penonton, khususnya wisatawan asing asal Malaysia. (Sitorus & Suryanto, 2025)

Modus yang digunakan para pelaku tergolong sistematis, yaitu dengan melakukan tes urine secara acak kepada pengunjung acara dan kemudian mengancam mereka dengan ancaman penahanan, terlepas dari hasil tes tersebut positif maupun negatif. Dengan ancaman tersebut, korban diminta menyerahkan uang dalam jumlah besar sebagai syarat untuk dibebaskan. (Alfathan & Stanio, 2024) Dari laporan yang dihimpun oleh LBH Jakarta, jumlah total uang yang diperas mencapai nilai fantastis hingga Rp32 miliar, walaupun angka ini masih perlu diverifikasi secara resmi. Barang bukti yang berhasil disita antara lain uang tunai dan barang berharga dengan nilai sekitar Rp2,5 miliar. (Jasmine, Setiawanty, Mardianti, & Fika, 2024) Respons masyarakat sangat keras terhadap peristiwa ini, karena dinilai merusak citra institusi kepolisian secara menyeluruh, terlebih pelaku berasal dari satuan yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum narkoba. (Chaterine & Movanita, 2024)

Isu hukum utama yang muncul dari kasus ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya. Perbuatan para oknum ini secara nyata memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP. Bahkan, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, hingga awal tahun 2025, proses hukum yang dijalankan masih sebatas sanksi etik dan administrasi melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), tanpa ada kejelasan apakah kasus ini akan diproses ke ranah pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataannya). Idealnya, proses hukum pidana harus tetap berjalan meskipun

sanksi etik telah diberikan, agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya penegakan hukum dan penerapan sanksi yang tegas terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindakan pemerasan. Penelitian Karina Hasiyanni Manurung dan Kayus Kayowuan Lewoleba misalnya, menekankan perlunya peningkatan pelatihan, pengawasan, serta penerapan sanksi administratif dan etik dalam rangka menjaga profesionalitas aparat.(Manurung & Lewoleba, 2023) Sementara itu, studi oleh Jeremi Genard Johannes Ngangi dan Sunadia Elvira menunjukkan bahwa tindakan pemerasan oleh aparat kepolisian tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana.(Ngangi, 2024) Penelitian Silvia Rosa Bakara bahkan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemerasan dari kalangan polisi, dan menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman masih belum memberikan efek jera yang optimal.(Bakara, 2024) Kajian-kajian ini memperkuat pentingnya penelitian lanjutan mengenai kasus-kasus pemerasan oleh aparat kepolisian, terutama dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap kasus DWP 2024 yang berskala besar, melibatkan wisatawan asing, serta menunjukkan adanya pola penyimpangan yang sistemik dan terstruktur dalam institusi kepolisian. Belum adanya proses pidana yang berjalan secara paralel dengan sanksi etik menunjukkan lemahnya komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum di tubuh Polri. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif hukum pidana yang lebih tajam dengan mengkaji kemungkinan penerapan pasal-pasal pidana yang relevan, termasuk dari KUHP dan UU Tipikor, serta urgensi reformasi hukum untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis aspek pidana dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi di DWP 2024, menganalisis relevansi dan efektivitas penerapan ketentuan hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan hukum agar penegakan hukum terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangannya dapat berjalan lebih tegas dan adil. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks reformasi kelembagaan kepolisian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bertitik tolak pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, dengan fokus pada kajian peraturan perundang-undangan terkait kasus pemerasan oleh oknum anggota kepolisian dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan (library research) tanpa menggunakan data lapangan, dengan

sumber utama berupa bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian relevan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip keadilan dalam penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis penerapan hukum secara komprehensif dalam konteks kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan studi hukum atas tindak pidana pemerasan oleh oknum polisi dalam penyelenggaraan acara hiburan DWP Tahun 2024, peneliti paparkan sebagai berikut:

Aspek Pidana dalam Tindak Pidana Pemerasan oleh Aparat Penegak Hukum

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya oknum kepolisian, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensi. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan pidana umum, tetapi juga menciderai integritas institusi penegak hukum dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemerasan oleh aparat penegak hukum memiliki karakteristik unik yang memerlukan analisis mendalam terhadap unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan.

Pasal 369 ayat (1) KUHP mengatur tindak pidana pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Ketentuan ini memuat beberapa unsur esensial, yaitu subjek hukum "barangsiapa", maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan suatu barang (sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau orang lain), membuat hutang atau menghapuskan piutang, dan adanya ancaman pencemaran atau membuka rahasia. Delik ini merupakan delik material yang dianggap selesai ketika korban sudah menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang, meskipun hanya sebagian dari tuntutan pelaku. (Alweni, 2019)

Dalam praktiknya, pemerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian seringkali tidak melibatkan ancaman fisik secara langsung, melainkan memanfaatkan posisi dan kewenangan mereka untuk menciptakan tekanan psikologis terhadap korban. (Rosady, 2021) Sebagaimana terjadi dalam kasus pemerasan pada acara DWP 2024, oknum polisi menggunakan ancaman penahanan dan membuka status negatif narkoba sebagai instrumen untuk

memaksa korban menyerahkan sejumlah uang. Penting untuk dicatat bahwa Pasal 369 KUHP tidak mensyaratkan adanya ancaman kekerasan fisik, sehingga pemaksaan melalui ancaman non-fisik seperti pencemaran nama baik atau membuka rahasia sudah cukup untuk memenuhi unsur pemerasan.

Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa kasus serupa telah menegaskan bahwa pemerasan dengan memanfaatkan posisi atau kewenangan untuk mengancam korban, meskipun tanpa kekerasan fisik, tetap memenuhi unsur delik pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP. Analisis yuridis terhadap kasus pemerasan oleh oknum polisi DWP 2024 menunjukkan bahwa tindakan tersebut jelas memenuhi unsur-unsur Pasal 369 KUHP, yakni adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, perbuatan memaksa korban memberikan uang, dan ancaman yang dapat merugikan nama baik dan kebebasan korban.

Selain ketentuan dalam KUHP, pemerasan oleh aparat kepolisian juga dapat ditinjau dari perspektif UU Kepolisian dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan khusus kepada polisi dalam rangka penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Penyalahgunaan kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran serius terhadap mandatnya. Sementara itu, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengkategorikan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara untuk memperoleh keuntungan pribadi sebagai tindak pidana korupsi. (Rizkan & Din, 2020)

Dalam konteks pemerasan oleh aparat kepolisian, perbuatan tersebut memiliki dimensi ganda: sebagai tindak pidana pemerasan dan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Oknum polisi memanfaatkan posisi dan kewenangan resminya sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan pemaksaan dan pemerasan uang. Modus operandi seperti melakukan tes urine secara acak dan mengancam penahanan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang sekaligus melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan hukum dan kebebasan pribadi.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam analisisnya menyoroti bahwa kasus pemerasan oleh oknum kepolisian bukanlah sekadar masalah oknum, melainkan indikasi persoalan sistemik dalam institusi kepolisian yang telah melenceng dari mandat konstitusionalnya. Hal ini mengindikasikan perlunya tidak hanya penindakan terhadap pelaku secara individual, tetapi juga reformasi sistemik dalam institusi kepolisian. (Alfathan & Stanio, 2024)

Berkaitan dengan proses pidana terhadap oknum polisi yang terlibat kasus pemerasan, hingga awal 2025, penanganan kasus pemerasan oleh oknum polisi di DWP 2024 lebih banyak ditangani melalui sidang etik di Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sanksi administratif berupa pemecatan tidak hormat (PTDH) dan demosi telah dijatuhkan terhadap puluhan anggota yang terbukti bersalah. Namun, proses pidana formal belum berjalan secara konkrit dan masih dalam tahap diskusi

internal antara Polri, Biro Pengamanan Internal (Paminal), dan Korps Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor).

Beberapa lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), DPR, dan Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar proses pidana dilakukan bersamaan dengan proses etik, karena sanksi etik saja dinilai tidak cukup memberikan efek jera. Mereka berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana harus diterapkan secara penuh kepada pelaku, mengingat tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik dalam KUHP maupun UU Tipikor.

Jika proses pidana berjalan dan para oknum polisi terbukti bersalah, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai ketentuan Pasal 369 KUHP yang mengancam pidana penjara hingga 4 tahun, atau berdasarkan UU Tipikor dengan sanksi yang lebih berat. Hukuman tambahan dapat berupa pencabutan hak untuk menjadi anggota kepolisian dan denda sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, proses pidana ini masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya pelaporan resmi dari korban dan lemahnya dorongan internal dari institusi kepolisian.

Pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan pemerasan seharusnya diterapkan secara tegas dan transparan. Prinsip *equality before the law* menuntut agar setiap orang, termasuk aparat penegak hukum, diperlakukan sama di hadapan hukum. Bahkan, sebagai pihak yang seharusnya menegakkan hukum, aparat kepolisian seyogianya dikenakan standar yang lebih tinggi dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan pemerasan merupakan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan kepercayaan masyarakat, sehingga perlu ditindak dengan sanksi yang setimpal.

Penanganan kasus pemerasan oleh aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada sanksi administratif atau etik semata, melainkan harus dilanjutkan ke proses pidana yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, dan menegaskan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapapun yang melanggar ketentuan pidana, terlebih bagi mereka yang diberi amanah untuk menegakkan hukum.

Kesimpulannya, tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memenuhi unsur-unsur pidana baik dalam KUHP maupun UU Tipikor. Pertanggungjawaban pidana seharusnya diterapkan secara penuh kepada pelaku, terlepas dari sanksi administratif atau etik yang telah dijatuhkan. Proses penegakan hukum harus dijalankan secara transparan dan konsisten untuk menjamin keadilan dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.

Efektivitas Penerapan Hukum dalam Menindak Pemerasan oleh Oknum Polisi

Penerapan hukum terhadap tindak pemerasan yang dilakukan oknum kepolisian masih menjadi tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia. Kasus pemerasan oleh oknum polisi dalam DWP 2024 kembali menunjukkan lemahnya

penegakan hukum internal di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Institusi kepolisian seringkali menghadapi dilema ketika harus menindak anggotanya sendiri, yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan mempengaruhi objektivitas proses penegakan hukum. Konflik kepentingan ini terlihat dari kecenderungan untuk menyelesaikan kasus melalui mekanisme internal seperti sidang etik daripada membawa kasus tersebut ke ranah hukum pidana sebagaimana mestinya berlaku bagi masyarakat umum. (Berutu, 2024)

Dalam kasus pemerasan DWP 2024, sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan demosi memang telah dijatuhkan kepada puluhan anggota polisi yang terlibat. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah sanksi tersebut sudah memadai untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Pengamat kepolisian dan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai bahwa sanksi etik semata tidak cukup mengingat tindakan pemerasan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa sanksi etik seringkali bersifat simbolis dan kurang efektif dalam memberikan efek jera karena masih membuka kemungkinan bagi pelaku untuk kembali bekerja di instansi pemerintah lain atau memperoleh tunjangan pensiun.

Sistem pengawasan internal kepolisian juga menunjukkan kelemahan struktural. Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) sebagai unit yang bertugas mengawasi disiplin dan etika polisi sering menghadapi kendala dalam melaksanakan tugasnya secara independen. Kultur korps yang kuat dan loyalitas antaranggota polisi menyulitkan pengawasan yang objektif dan transparan. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran seperti pemerasan, institusi kepolisian cenderung melindungi anggotanya atau setidaknya meminimalisir dampak hukum yang harus ditanggung pelaku. Hal ini terlihat dari lambatnya proses penyelidikan pelanggaran dan keengganan untuk memproses pelanggaran tersebut ke ranah pidana.

Dalam konteks sistem peradilan, proses pidana terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan sering menghadapi hambatan signifikan. Proses pengalihan kasus dari ranah etik ke ranah pidana seringkali terhambat oleh prosedur birokrasi dan kurangnya kemauan politik dari pimpinan institusi kepolisian. Meskipun secara normatif tidak ada perbedaan perlakuan hukum antara anggota polisi dan warga sipil yang melakukan tindak pidana, dalam praktiknya terdapat disparitas yang nyata. Anggota polisi yang melakukan tindak pidana cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih ringan atau bahkan lolos dari jerat hukum pidana, terutama untuk tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan seperti pemerasan. (Pamuditya, Serikat, & Wisaksono, 2017)

Masalah lain yang menghambat efektivitas penerapan hukum adalah kurangnya pelaporan atau laporan yang tidak lengkap dari korban pemerasan. Banyak korban enggan melaporkan kasus pemerasan oleh oknum polisi karena beberapa alasan, seperti takut akan pembalasan, tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti, atau trauma akibat pengalaman buruk dengan aparat

penegak hukum. Dalam kasus DWP 2024, beberapa korban memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum setelah uang mereka dikembalikan, yang secara tidak langsung memperlemah pembuktian tindak pidana pemerasan tersebut.

Proses hukum yang lambat dan tidak transparan juga berdampak negatif terhadap citra Polri di mata masyarakat. Ketika institusi kepolisian terkesan melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum, kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum semakin terkikis. (Wirawan, Ayu, & Mahmud, 2022) Survei yang dilakukan oleh lembaga pemantau independen menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap kepolisian mengalami penurunan signifikan setelah terungkapnya berbagai kasus pemerasan oleh oknum polisi, termasuk kasus DWP 2024. Rendahnya kepercayaan publik ini pada gilirannya akan menyulitkan polisi dalam melaksanakan tugasnya secara efektif di tengah masyarakat.

Jika dibandingkan dengan kasus-kasus pemerasan oleh polisi sebelumnya di Indonesia, kasus DWP 2024 menunjukkan pola yang relatif serupa dalam hal penanganannya. Kasus Cicak vs Buaya pada 2009 dan beberapa kasus pemerasan oleh polisi lalu lintas yang pernah terungkap menunjukkan kecenderungan yang sama, di mana penyelesaian kasus lebih ditekankan pada aspek administratif daripada pidana. Meskipun dalam beberapa kasus terdapat oknum polisi yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana, proses hukum seringkali berjalan lambat dan tidak transparan. Pola ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum internal di tubuh kepolisian yang belum berhasil diperbaiki hingga saat ini.

Pengalaman dari negara-negara dengan sistem pengawasan kepolisian yang lebih kuat dapat menjadi rujukan untuk memperbaiki sistem di Indonesia. Di Singapura misalnya, korupsi di tubuh kepolisian berhasil ditekan melalui kombinasi sanksi yang berat, remunerasi yang memadai, dan budaya anti-korupsi yang kuat. Mekanisme pengawasan independen juga diterapkan dengan efektif melalui Corrupt Practices Investigation Bureau yang memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki dugaan korupsi di semua lembaga pemerintah, termasuk kepolisian. Di Australia, Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC) di Victoria dan Police Integrity Commission di New South Wales memiliki wewenang khusus untuk mengawasi dan menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian secara independen. Kedua model ini menunjukkan pentingnya lembaga pengawas yang benar-benar independen dengan kewenangan yang memadai untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Penerapan model pengawasan eksternal yang independen dengan kewenangan yang kuat berpotensi meningkatkan efektivitas penindakan terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan di Indonesia. Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) yang saat ini berperan sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian memiliki keterbatasan wewenang, sehingga tidak dapat secara efektif mengawasi dan menindak pelanggaran oleh anggota kepolisian. Penguatan KOMPOLNAS atau pembentukan lembaga pengawas independen khusus dengan

kewenangan yang lebih besar, seperti yang diterapkan di Singapura dan Australia, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas kepolisian dan efektivitas penindakan terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan.

Di samping penguatan lembaga pengawas eksternal, reformasi internal di tubuh kepolisian juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pemerasan oleh oknum polisi. Peningkatan kesejahteraan anggota kepolisian, perbaikan sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis merit, serta penguatan pendidikan etika dan integritas dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindakan pemerasan. Selain itu, transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran oleh anggota kepolisian juga perlu ditingkatkan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Tantangan besar dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan hukum terhadap pemerasan oleh oknum polisi adalah mewujudkan perubahan budaya dan mindset di tubuh kepolisian. Budaya korps yang kuat seringkali menjadi hambatan bagi penindakan terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Untuk itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen untuk mendorong perubahan budaya tersebut. Pemimpin kepolisian perlu memberikan teladan dan menunjukkan komitmen yang nyata dalam penegakan hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran, termasuk pemerasan.

Kesimpulannya, efektivitas penerapan hukum dalam menindak pemerasan oleh oknum polisi masih menghadapi berbagai tantangan, baik struktural maupun kultural. Penyelesaian kasus yang lebih menekankan pada aspek administratif daripada pidana, konflik kepentingan dalam proses penyelidikan internal, dan kurangnya pengawasan eksternal yang independen menjadi faktor-faktor yang memperlemah efektivitas penindakan. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan penguatan lembaga pengawas eksternal, reformasi internal di tubuh kepolisian, dan perubahan budaya organisasi. Dengan kombinasi upaya-upaya tersebut, diharapkan penindakan terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera yang nyata, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan.

SIMPULAN

Kesimpulan, Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ditandai dengan adanya niat untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, pemaksaan terhadap korban, serta ancaman yang merugikan kebebasan dan nama baik. Pertanggungjawaban pidana semestinya diterapkan secara penuh tanpa terhenti pada sanksi administratif atau etik, guna menegakkan prinsip *equality before the law*, memulihkan kepercayaan publik, dan memberikan efek jera. Namun demikian, efektivitas penindakan terhadap praktik pemerasan oleh oknum kepolisian masih terhambat oleh tantangan struktural dan kultural, seperti kecenderungan penyelesaian internal, konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lembaga pengawas

eksternal, reformasi internal kepolisian yang mencakup sistem rekrutmen berbasis merit, peningkatan kesejahteraan, pendidikan etika, serta perubahan budaya organisasi yang didorong oleh kepemimpinan yang berintegritas, agar penegakan hukum terhadap oknum aparat dapat berjalan lebih efektif dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfathan, F., & Stanio, A. B. (2024). Berhenti Eksploitasi Istilah 'Oknum'! Pemerasan Polisi di DWP 2024 Adalah Bagian dari Masalah Sistemik Polri yang Harus Direformasi secara Total.
- Alweni, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Lex Crimen*, 8(3).
- Bakara, S. R. (2024). *Pemidanaan Terhadap Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan (Analisis Putusan Nomor: 77/Pid. b/2022/PN Mdn Dan Putusan Nomor: 2292/Pid. b/2019/PN Mdn)*. Hukum Pidana.
- Berutu, D. P. (2024). *Efektioitas Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Premanisme (Studi di Polrestabes Medan)*.
- Chaterine, R. N., & Movanita, A. N. K. (2024). Anggota DPR Minta 18 Polisi Pemerasan Penonton DWP Dipecat dan Dihukum Berat.
- Jasmine, A., Setiawanty, I., Mardianti, D. L., & Fika, D. R. (2024). Kronologi Pemerasan Polisi terhadap WN Malaysia Penonton DWP 2024 Senilai Rp 32 Miliar.
- Manurung, K. H., & Lewoleba, K. K. (2023). Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Ngangi, J. G. J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi. *LEX CRIMEN*, 12(5).
- Pamuditya, R. B. S., Serikat, N., & Wisaksono, B. (2017). Penegakan Hukum yang dilakukan Polrestabes Semarang terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Jalan Raya. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-14.
- Rizkan, M., & Din, M. (2020). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Terhadap Pengunjung Objek Wisata Aceh Besar (Suatu Penelitian Di Polisi Sektor Krueng Raya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(2), 279-289.
- Rosady, F. S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Polisi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(1), 344-356.
- Sitorus, S. A., & Suryanto. (2025). 14 polisi yang disidang etik terkait pemerasan penonton DWP 2024.
- Wirawan, B., Ayu, H., & Mahmud, H. (2022). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polsek Wonosari. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3155-3160.